

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM AFFILIATE
MARKETING DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. Agung Syahputra
1906200503**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A 2022/2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : M. AGUNG SYAHPUTRA
NPM : 1906200503
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM AFFILIATE
MARKETING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA

Dinyatakan : () Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:


1. Burhanuddin, S.H., M.H

1. 

2. Mukhlis, S.H., M.H

2. 

3. Andryan, S.H., M.H.

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala'au jawaib sudi in agar duduak nomor dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. Agung Syahputra
NPM : 1906200503
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM AFFILIATE MARKETING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
PENDAFTARAN : Rabu, 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

UMSU


Andryan, S.H., M.H.
NIDN : 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M.AGUNG SYAHPUTRA
NPM : 1906200503
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM AFFILIATE MARKETING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 19 September 2023
DOSEN PEMBIMBING

ANDRYAN, S.H.,MH
NIP/NIDN/NIDK: 0103118402

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M.Agung Syahputra**
NPM : **1906200503**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perpektif Hukum Perdata**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan,



M.AGUNG SYAHPUTRA

NPM. 1906200503



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : M.Agung Syahputra
NPM : 1906200503
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pembimbing : ANDRYAN,S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/08-2023	Penyusunan Skripsi	
29/08-2023	Perbaikan pada Penulisan Footnote	
4/09-2023	Perbaikan Pembahasan	
08/09-2023	Perbaikan Penulisan Nomor	
11/09-2023	Perbaikan kutipan - kutipan	
13/09-2023	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
15/09-2023	Sempurnakan Pembahasan	
18/09-2023	Sempurnakan Rangkuman abstrak	
19/09-2023	acc Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

ANDRYAN,S.H.,M.H

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM AFFILIATE MARKETING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

M.Agung Syahputra
1906200503

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
Email: muhamadagung1912@gmail.com

ABSTRAK

Pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semua sektor terkena dampaknya salah satunya sektor ekonomi, ekonomi saat ini di karenakan pengaruh digitalisasi menjadi sangat berkembang salah satunya dengan hadirnya internet marketing. Internet marketing yang sekarang ini berkembang salah satunya yaitu program afiliasi yang dibuka oleh para platform baik e-commerce atau platform lainnya. Platform e-commerce yang membuka program afiliasi (*Affiliate Marketing*) adalah Lazada.co.id dan Shopee. Sekarang ini program afiliasi sangat digemari oleh para pihak yang menginginkan pasif income dengan mudah, dan cara mendaftarnya juga mudah dengan cara melakukan registrasi pada web site atau aplikasi yang disediakan oleh para pelaku usaha yang membuat bisnis program afiliasi.

Dan perlu di ingat dengan terdaftar nya seseorang dalam program afiliasi seseorang, maka secara tidak langsung telah terjadi hubungan hukum dimana harus ada kewajiban dan hak dari masing masing pihak yang harus terpenuhi, namun banyak sekali yang tidak paham bagaimana hukum perdata mengaturnya karena bagaimanapun dapat dikatakan bahwa hukum perdata lah yang mengatur hubungan hukum antar satu orang dengan satu orang lain nya atau lebih yang sebenarnya hal ini perlu di perhatikan agar terpenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak .

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum perdata memandang *Affiliate Marketing* termasuk di dalamnya hubungan hukum dan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan terkait *Affiliate Marketing*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif dengan pendekatan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan ialah data primer, data sekunder, data kewahyuan dan data tersier.

Kata Kunci: Affiliate Marketing, Hukum Perdata

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Hendra Syahputra, S.H., selaku ayahanda saya dan Nuki Damayanti selaku ibunda saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan, dan petuah petuah kepada saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada titik ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya sampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal. S.H.,M.Hum serta wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H , wakil dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H yang pernah menjadi dosen Mata Kuliah Hukum Waris saya yang memberikan banyak ilmu dan membuat saya paham terhadap pembagian hukum waris. Terimakasih telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus keterkaitan terhadap akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Andryan,S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi saya dan Burhanuddin S.H.,M.H selaku pembanding yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada teman teman yang menerima baik dan buruknya penulis dan senantiasa sabara kan segala sesuatu kesalahan yang sudah penulis perbuat, kata maaf dan terimakasih penulis ucapkan karena sudah bertahan sampai saat ini, kalian sungguh luar biasa dan percayalah semua akan terlewati karena kalian mampu khusus untuk ridho,tata,ilham,bakhtiar.

7. Dan Terima kasih kepada teman terdekat saya dia yang senantiasa selalu memberikan arahan yang terbaik kepada penulis, dan memberikan support kepada penulis.
8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
9. Dan tak lupa juga, saya ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sampai saat ini, mampu menjalani hal-hal yang mungkin tidak kamu inginkan dan tidak kamu sukai, namun kamu sudah berada di tahap ini, semoga diri sendiri menjadi lebih kuat lagi untuk menjalani tahap selanjutnya untuk dapat memenuhi semua impian yang sudah dicita cita kan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali illahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya penulis dan skripsi ini. Terimakasih kepada semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023
Hormat Saya

M.Agung Syahputra
1906200503

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
E. Jadwal Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Analisis Yuridis	17
B. Affiliate Marketing	18
1. Mendaftar Program Afiliasi	19
2. Bagikan tautan afiliasi	20
3. Melakukan Transaksi	20
4. Menerima Komisi	20
C. Hukum Perdata.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pengaturan Hukum <i>Affiliate Marketing</i> Dalam Hukum Positif	26
1. Jenis Bisnis Affiliate	35
2. Sistem Komisi pada <i>Affiliate Marketing</i>	36
3. Keuntungan Sebagai Affiliate Marketer	37

B. Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam <i>Affiliate Marketing</i> ditinjau dari Hukum Positif	41
C. Penyelesaian Jika Diantara Para Pihak Terjadi Masalah Terkait <i>Affiliate Marketing</i>	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan adanya manusia lain untuk hidup, namun dalam menjalani hidupnya manusia membutuhkan adanya pembatas atau pun norma atau yang biasa di sebut dengan hukum agar kehidupan antar manusia berjalan dengan baik. Khususnya dalam kehidupan baik di masyarakat atau dalam kehidupan bernegara perlu adanya hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia¹.

Pada saat ini dimana perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan, oleh karena itu hukum harus bisa menjadi payung yang mengcover semua hal itu khususnya di era revolusi industri 4.0 kegiatan perekonomian dalam masyarakat hampir semua menggunakan teknologi, hal ini bertujuan agar tidak sampai terjadi kekosongan hukum. Terdapat pesan moral yang termuat dalam dasar negara kita, hal ini berhubungan dengan perekonomian Indonesia, yakni dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Makna dari pasal tersebut dijadikan sebagai dasar perekonomian Indonesia, tidak hanya memberikan penjelasan mengenai susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita bangsa serta suatu

¹ Andryan, (2022), Landasan dan Teknik Perundang Undangan, Medan: Setara Press. halaman 9

keyakinan yang dipegang erat serta diperjuangkan dengan sungguh-sungguh oleh para pimpinan pemerintahan².

Sejak tahun 2019 terjadi pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) menyerang pernafasan yang menyebabkan imun manusia menjadi rendah. Virus ini pertama kali ditemukan pada bulan November 2019, dan terjadi di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok. Selanjutnya pada awal tahun 2020, Coronavirus disease (COVID-19) tersebut mulai masuk ke Indonesia. Pada 30 Januari 2020, World Organization Health (WHO) menyatakan wabah SARS-CoV-2 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau Public Health Emergency Of International Concert (PHIEC) karena terdapat peningkatan kasus yang signifikan dan kasus konfirmasi dari beberapa negara lain.³

Dengan masuknya COVID-19 di Indonesia ini mempengaruhi beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, politik, budaya, dan juga salah satu faktor yang paling berpengaruh ialah ekonomi. Saat ini banyak masyarakat yang terdampak masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan interaksi dan mengharuskan masyarakat untuk social distancing. Dengan adanya hal tersebut banyak pekerja yang harus bekerja dari rumah hingga ada yang harus diberhentikan atau di (PHK). Dikarenakan banyaknya pemberhentian pekerja dan Selain itu juga sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi masalah umum pada masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga dengan adanya pandemi ini, terdapat beberapa

² Bagir Manan, (1995), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju. halaman.45.

³ Faq Coronavirus, Covid19.kemkes.go.id, diakses pada 12 januari 2023 pukul 23.00wib

orang yang ingin mencari penghasilan dengan peluang yang ada. Salah satu yang menjadi perbincangan masyarakat yaitu dengan sistem affiliate marketing atau lebih mudah disebut program afiliasi, affiliate marketing semakin terkenal karena adanya sosial media seperti instagram dan facebook banyak orang yang memberikan pendapat dan pengalaman mereka terkait menjalankan affiliate marketing, banyak dari masyarakat yang mencoba mencari pemasukan lebih oleh karena hal itulah banyak masyarakat yang penasaran dan ingin mencoba terutama dalam keadaan pandemi seperti ini. Dimana banyak yang di berhentikan dari pekerjaannya. Secara sederhana pengertian dari affiliate marketing adalah strategi untuk berbagi tanggung jawab pemasaran produk, perusahaan akan menggunakan jasa afiliasi yang akan membantu memasarkan produk mereka kepada calon pembeli. Afiliasi nantinya akan mendapat keuntungan juga dari produk yang terjual. Atau dapat juga dikatakan Program afiliasi merupakan salah satu cara mengiklankan produk melalui web, yang kemudian pihak yang bergabung dalam program afiliasi mendapatkan imbalan berupa komisi karena pihak tersebut telah berhasil mengundang orang untuk melihat, mencoba serta membeli produk yang ditawarkan oleh pihak afiliasi yang menjadi member program afiliasi⁴.

Terdapat banyak program afiliasi yang didirikan oleh pelaku usaha mulai dari program afiliasi dalam kategori marketplace, aplikasi atau tool, domain dan hosting, freelance, supplier, buku, *e-commerce*, fashion, bisnis, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi fokus penulis dalam penulisan penelitian ini adalah program afiliasi yang ada di E Commerce, untuk Pengertian tentang e-

⁴ Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 100; Taufiq Hidayat, *234 Situs Web Penghasilan Dolar*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2008), halaman 83.

commerce memiliki banyak pendapat diantaranya Pengertian e-commerce menurut Laudon & Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi *business-to-business* dengan perantara computer, yakni menggunakan jaringan komputer.

David Baum (1999) kemudian juga mendefinisikan e-commerce sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Pemahaman tentang e-commerce ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang bagaimana sistem e-commerce dan pasar.⁵

Istilah e-commerce digunakan untuk menggambarkan semua transaksi yang menggunakan media elektronik. Sehingga dapat dikatakan E Commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik⁶.

Indonesia merupakan pasar E Commerce terbesar di Asia Tenggara berdasarkan data Wearsocial dan Hootsuite sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah berbelanja secara online, pada tahun 2019 nilai kapitalis pasar E Commerce di Indonesia mencapai USD 21 Miliar atau sekitar 294 Triliun. Berdasarkan laporan Mckinsey industri E Commerce di Indonesia akan mencapai USD 40 Miliar pada tahun 2022⁷.

⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce> diakses pada 28 mei 2023 pukul 20.16 wib

⁶ Cindy Aulia Khotimah „Jeumpa Crisan Chairunnisa” *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1

⁷ Muh, nur udpa, *Perdagangan Internasional E Commerce Dan Prinsip Prinsip Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022) halaman, 8

Dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia maka hal ini termasuk Transaksi Elektronik, transaksi elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya (Pasal 1 Angka 1 UU ITE)⁸.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di gantikan dengan UU No 19 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)⁹.

Meskipun sekarang ini kita memiliki UU No 19 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), namun ketentuan di dalamnya tersebut dapat dikatakan masih belum lengkap dan belum dapat menjadi sebuah solusi untuk menjawab macam macam permasalahan yuridis terkait pengadaan kesepakatan elektronik oleh para pihak¹⁰.

Yang terkandung dalam suatu kontrak atau perjanjian elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia masih merupakan masalah yang cukup sulit, Pasal 1313 KUHPerdata mengenai defenisi perjanjian tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus di buat secara

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 63.

⁹ Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

¹⁰ Soesi hidayanti, kanti rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara* (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Menegement, 2022), hal 4

tertulis. Pasal 1313 KUHPerdara hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, jika mengacu pada pasal 1313 KUHPerdara maka kontrak elektronik dapat dikatakan suatu perjanjian¹¹.

Terdaftar sebagai member afiliasi di website resmi e commerce maka sejak saat itu hubungan kontraktual antara kedua belah pihak terwujud dan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang¹².

Hubungan keperdataan antara para pihak dalam transaksi elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik dan mengikat para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan para pihak, yang bukan hanya diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik namun juga dalam fitur-fitur yang disediakan, seperti "I agree, I accept" sebagai bentuk persetujuan/kesepakatan. Melihat formulasinya, maka kontrak elektronik tersebut merupakan perjanjian baku, dalam program affiliate ini menjadi

¹¹ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020) halaman 16.

¹² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). halaman 18.

semacam bentuk kerjasama antar para pihak yang saling menguntungkan, yaitu antara penawar dan penerima kontrak/perjanjian kerjasama afiliasi. Kontrak/perjanjian berbentuk kontrak elektronik (e-contract) yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu secara langsung, berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (offline) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka. Para affiliator ini bekerja untuk mengantarkan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk dengan menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, blog, tiktok dan lain sebagainya.¹³

Dalam kerjasama program afiliasi, hak dari afiliasi adalah mendapatkan komisi dari pemilik program afiliasi sesuai dengan diperjanjikan oleh pihak pemilik program afiliasi kemudian kewajibannya adalah melakukan pemasangan iklan pada media afiliasi yang sudah disepakati. Kemudian untuk hak dari pemilik program afiliasi adalah diiklankan produknya oleh afiliasi melalui media afiliasi dan kewajibannya memberikan komisi kepada afiliasi. Namun seringkali komisi yang menjadi hak afiliasi tersebut tidak dapat diperoleh oleh pihak afiliasi. Selain itu banyak permasalahan lain terkait dengan perlindungan hak dari pihak afiliasi yang timbul dalam pelaksanaan program afiliasi. Permasalahan tersebut antara lain tidak dibayarkannya komisi yang sudah dikumpulkan oleh afiliasi, tidak adanya perincian besaran komisi yang per lead atau per penjualan (yang

¹³ *UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*”Jurnal Legilasi Indonesia, Volume 5 No 4 Desember 2008. halaman 77

tertera hanya akumulasi saja), komplain dari pihak afiliasitidak direspon oleh pihak pemilik program afiliasi, tidak sesuainya akumulasi komisi pada sistem afiliasi dengan jumlah yang dibayarkan oleh pihak pemilik program afiliasi. Permasalahan tersebut membuat pihak afiliasi merasa dirugikan dan tidak mendapat haknya sesuai dengan perjanjian dalam kerjasama. Hal tersebut dapat dikategorikan waprestasi terhadap kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak karena tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat tema skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata**”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum *Affiliate Marketing* Dalam Hukum Positif?
- b. Bagaimana Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam *Affiliate Marketing* di tinjau dari Hukum Positif ?
- c. Bagaimana Penyelesaian Jika Diantara Para Pihak Terjadi Masalah Terkait *Affiliate Marketing*?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan, pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum tentang apa itu sebenarnya *affiliate marketing* yang banyak di perbincangkan oleh orang banyak dan bagaimana hukum perdata memandangnya . Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil penulisan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dengan menambah pengetahuan tentang *affiliate marketing* ini khususnya dari sudut pandang hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan, membentuk pola pikir, dan keahlian dan pengetahuan hukum bagi para peneliti, khususnya di bidang hukum perdata yaitu hubungan hukum antar individu dengan individu, individu dengan badan hukum.

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum *Affiliate Marketing* dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam *Affiliate Marketing* di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian jika diantara para pihak terjadi masalah terkait *Affiliate Marketing*.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan dengan anatara definisi – definisi atau konsep khusus yang akan diteliti, sesuai judul penelitian yang akan diajukan yaitu : **“Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata”**, yang selanjutnya penulis menguraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Sistem adalah Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.
3. *Affiliate Marketing* adalah bentuk bisnis yang menawarkan penghasilan berupa komisi dari brand atau produk yang dipromosikan. Komisi akan didapat kalau kamu berhasil memasarkan barang atau produk tersebut. Sederhananya, program ini layak nya komisi atau insentif yang diterima sales representative pada sebuah perusahaan.¹⁴
4. Perspektif adalah Arti perspektif menurut Martono adalah cara pandang yang digunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau suatu

¹⁴ <https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-affiliate-marketing> diakses pada 12 Januari 2023, pukul 20.00 wib.

masalah yang sedang terjadi.¹⁵

5. Hukum perdata adalah Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti yang lebih luas mencakup semua hukum privat yang substantif, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial.¹⁶

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata “ini benar – benar merupakan hasil karya penulis yang dilakukan tanpa plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pencarian dan sumber-sumber yang dicari penulis dengan mandiri dan dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan satu tulisan dengan studi kasus yang hampir sama sebagai pembandingan keaslian penulisan ini :

Tugas Akhir, Alya Idzhar Jayur Sinaga, Npm 186200469, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA”. Dalam penulisan ini adalah empiris dengan penelitian lapangan di Medan. Secara konstruktif, substansi dan

¹⁵ <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> diakses pada 12 januari 2023 pukul 20:12 wib

¹⁶ <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/> diakses pada 12 januari 2023 pukul 20:15 wib

pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada **Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata.**

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor dari masalah yang diangkat, dimana metode penelitian adalah cara melakukan penelitian ilmiah yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari prnrlian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁷ Maka metode penelitian ini yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soekanto (2015) bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁸

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press, halaman. 5.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, halaman. 42.

¹⁹ *Ibid*

awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁰

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²¹

2. Sifat Penelitian

Penulisan Skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*

²¹ Ida Hanifa, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima. hlm. 19

²² *Ibid.*, halaman. 20

- 1) Pasal 1 angka 1 UU ITE
 - 2) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik(PP PSTE).
 - 3) Undang undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 1 ayat 2
 - 4) KUHPerdata
2. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskam badan hukum premier. yang meliputi Literature atau buku,internet,media informasi berita baik dalam bentuk media cetak ataupun digital,hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang dianggap berkaitan dengan permasalahan Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata.
 3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum,kamus hukum,dan ensilopedia internet dan lain sebagainya.
 4. Data kewahyuan yaitu bahan hukum yang bersumber dari alquran ataupun hadist yang berisi informasi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, Dalam penelitian hukum yang berjenis normative ini,peneliti menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data sebagai

berikut:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*Library reseach*) secara langsung mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepespustakaan (*library reseach*) dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data memiliki sifat seperti deksriptif, evaluatif, dan preskriptif. Penulis akan melakukan pendekatan kualitatif, yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Analisis deksriptif kualitatif ini dilakukan dengan melakuka analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklarifikasi, membandingkan, dan menghubungkan, dengan analisis deksriptif kualitatif, diperoleh suatu pemecahan masalah untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

E. Jadwal Penelitian

Berikut ini hal-hal penting yang harus disusun dalam jadwal penelitian yuridis normatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memulai mengumpulkan data sekunder sebagai penunjang untuk memperoleh data yang akan diinginkan selama kurang lebih 2 minggu.
2. Tahap pengelola Data, pada tahap ini setelah mencari data terkait

penelitian, kemudian setelah semua data sekunder terkumpul maka akan dirancang kurang lebih 2 bulan.

3. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mulai melakukan analisis terakhir dari data sekunder dan menyusun semua data sekunder yang terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah dipahami selama kurang lebih 1 minggu.
4. Tahap penyelesaian dan Tahap Laporan, pada tahap ini peneliti memaparkan dan membuat laporan tertulis dari hasil olahan data yang telah diolah dalam bentuk skripsi dan akan dipertanggung jawabkan pada sidang meja hijau.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Analisis Yuridis

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Analisis juga adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

1. Komaruddin

Analisis menurut Komaruddin adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.²³

2. Wiradi

Analisis menurut Wiradi adalah aktivitas yang terdiri atas memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.²⁴

²³ Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Jakarta, Bumi Aksara, 2016, halaman 21

²⁴ Wiradi, Analisis Sosial, Bandung, Yayasan Akatiga, 2006, Halaman 103

3. Abdul Majid

Analisis menurut Abdul Majid adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub sub bagian, membedakan antara dua yang sama dan mengenai perbedaan²⁵

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²⁶

B. Affiliate Marketing

Sederhananya, Affiliate Marketing adalah suatu metode pemasaran/bisnis di mana seseorang yang bertugas sebagai afiliator akan mendapatkan sejumlah komisi setelah berhasil mempromosikan produk si pedagang (merchant). Tak selamanya yang bergabung ke dalam program afiliasi adalah individu. Sekelompok orang atau bahkan perusahaan dipersilakan untuk mengikuti program afiliasi yang tersedia.

Pada umumnya, ada tiga pihak yang terlibat dalam Sistem Affiliate Marketing, yaitu:

²⁵ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung, Remaja Rasda Karya, 2013, halaman 54

²⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 12 januari 2023 pukul 17.00 wib.

- **Merchant** - Pihak ini juga kadang disebut sebagai *creator* atau *brand*. Apa pun penyebutannya, pihak inilah yang memegang kepemilikan atas suatu produk.
- **Afiliator** — Afiliator adalah orang yang memiliki pengaruh untuk mengajak orang-orang agar membeli suatu produk. Umumnya, afiliator merupakan seorang blogger, influencer Instagram, atau perusahaan yang fokus di bidang affiliate marketing.
- **Pelanggan** — Dari namanya saja kita sudah bisa menyimpulkan kalau pihak inilah yang akan melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dipromosikan oleh si afiliator.

Adapun cara kerja affiliate marketing adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar Program Afiliasi

Hal pertama yang perlu kamu lakukan jika kamu tertarik menjadi seorang affiliate marketing, yaitu mendaftarkan diri pada program afiliasi. Kamu bisa mendaftar melalui situs web masing-masing perusahaan atau merek suatu produk. Sederhananya, Kamu hanya perlu mengetikkan "affiliate marketing [brand or company]", akan muncul tautan yang mengarah ke halaman pendaftaran afiliasi. Misalnya, Kamu ingin mendaftar Program Afiliasi Shopee, maka Kamu hanya perlu Google kata kunci ini, Kamu akan menemukan situs web untuk mendaftar. Setelah mendaftar untuk program afiliasi ini, Kamu akan menerima tautan afiliasi. Setelahnya, ada ID afiliasi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berasal dari ID ini. Jadi komisi bisa masuk ke akun afiliasi kamu.

2. Bagikan tautan afiliasi

Setelah kamu mendapatkan tautan afiliasi, kamu dapat membagikan tautan tersebut di situs web atau blog, TikTok, Instagram, Twitter, atau jejaring sosial lain yang kamu miliki. Kamu juga bisa membagikan tautan dengan orang-orang terdekat. Misalnya di aplikasi TikTok, orang sering mengunjungi konten menarik dan menyediakan tautan produk yang mengarah ke *e-commerce* tertentu atau toko TikTok itu sendiri. Misalnya, aset di OOTD, di akhir video, pemilik konten membagikan tautan untuk membeli celana, tas, atasan, atau sepatu.

3. Melakukan Transaksi

Setelah tautan affiliatemu tersebar di media sosial, biasanya jika orang tertarik pada produknya akan segera klik tautan tersebut. Jika pengunjung membeli produk dari tautanmu, transaksinya akan tercatat oleh jaringan link afiliasi.

4. Menerima Komisi

Jika proses transaksi jual beli pengguna melalui tautan affiliatemu berhasil, tentu saja kamu akan menerima komisi. Besaran komisi yang kamu terima bisa berbeda-beda mengikuti harga produk yang terjual. Kamu bisa mencairkan komisimu ke rekening secara langsung, namun terdapat jumlah minimal pencairan. Misalnya, komisi bisa dicairkan jika sudah terkumpul sejumlah Rp. 50.000, maka kamu harus mengumpulkan komisi sampai sejumlah Rp. 50.000 untuk mencairkannya.²⁷

²⁷ <https://dailysocial.id/post/affiliate-marketing> diakses pada 28 mei 2023 pukul 19.00 wib

Belakangan ini, jumlah perusahaan yang menawarkan program affiliate marketing semakin meningkat, termasuk **Hostinger**, **Amazon**, **eBay**, dll. Saking banyaknya perusahaan yang mengadakan program ini, Anda harus benar-benar selektif. Pilihlah program yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda agar bisa memperoleh hasil yang terbaik serta menguntungkan.²⁸

Kelebihan Affiliate marketing

- Pertama, model bisnis ini hanya membutuhkan modal yang relatif kecil, atau bahkan kadang tidak membutuhkan modal sama sekali bagi yang ingin melakukannya.
- Kedua, model bisnis *affiliate marketing* sangat mudah untuk dimulai, terutama bagi pemula yang relatif baru dalam dunia bisnis.
- Ketiga, *affiliate marketing* saat ini merupakan salah satu industri dengan keuntungan yang sangat besar.
- Keempat, model ini memiliki sistem yang fleksibel sehingga tidak mengikat dan menyesuaikan dengan diri masing-masing.
- Kelima, dengan adanya model bisnis ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap orang yang menekuninya untuk mendapatkan penghasilan dalam jumlah besar.
- Keenam, model bisnis ini merupakan bentuk bisnis yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
- Ketujuh, dengan semakin banyaknya bisnis yang menggunakan model ini,

²⁸ <https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-affiliate-marketing> diakses pada 17 januari 2023 pukul 12.00 wib

produk yang ditawarkan pun semakin banyak.

Kekurangan Affiliate Marketing

- Pertama, karena mendapatkan penghasilan berdasarkan komisi maka pemasukan yang diterima tidak tetap bergantung pada produk yang dijual.
- Kedua, model bisnis ini membutuhkan kesabaran serta kerja keras agar produk yang ditawarkan dapat sukses diterima.
- Ketiga, karena semakin populer maka persaingan juga semakin besar dengan berbagai produk yang menggunakan model bisnis ini.
- Keempat, dengan banyaknya produk yang dijual maka semakin sulit untuk menemukan produk yang sesuai dengan keinginan kita.²⁹

C. Hukum Perdata

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu. Defenisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan.

Hal ini untuk membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan

²⁹ <https://www.gramedia.com/best-seller/affiliate-marketing/> diakses pada 12 January 2023 pukul 13.00 wib

dari Burgerlijkrecht di masa penjajahan Jepang. Hukum Perdata disebut juga dengan hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Pengertian Hukum Perdata Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.³⁰

Perkataan “Hukum Perdata” adakalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara, yang menitikkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan.

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum:

- a. Tentang diri seseorang (hukum perorangan);

³⁰ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. Hukum Perdata Hukum Benda. Seksi Hukum Perdata (Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975) halaman 24

- b. Kekeluargaan;
- c. Kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif;
- d. Waris.

Penjelasan:

- a. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata.
- b. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.
- c. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap

pihak-pihak tertentu saja.

- d. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya.³¹

³¹ H Riduan Syahrani, S.H. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,(Bandung,Alumni, 2010).halaman 32.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Affiliate Marketing* Dalam Hukum Positif

Pada era saat ini informasi teknologi telah membawa perkembangan telematika yang sangat signifikan yaitu digunakan dan dimanfaatkan jaringan internet melalui media komputer .

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Internet sendiri merupakan keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global yaitu Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Data hasil survey pengguna internet Indonesia yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2016, tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta orang dimana pengguna terbanyak sejumlah 86.3 juta orang ada di pulau Jawa dan kedua di Sumatera (Indonesia, 2016). Sebanyak 132,7 juta pengguna internet memanfaatkan internet untuk media sosial (97.4%), hiburan (96.8%), berita (96.4%), pendidikan (93.8%), komersial (93.1%), dan layanan publik (91.6%) (Indonesia, 2016). Saat ini, penggunaan media internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi melainkan juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan beberapa perusahaan telah mulai menggunakannya yaitu

perdagangan secara elektronik atau yang kita kenal sebagai electronic commerce (e-commerce).³²

Electronic Commerce (E-Commerce) adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara *online* dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Oleh karena itu, *E-Commerce* ini membutuhkan infrastruktur sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut. Era Perdagangan Global membutuhkan dukungan *Digital Economy* yang tercermin dengan lahirnya aktivitas perdagangan secara elektronik (*electronic trading*), dalam berbagai bentuk kegiatan seperti: perdagangan retail, pelelangan barang, penawaran jasa, dan sebagainya. Sebagai konsekuensinya, toko tradisional digantikan oleh toko elektronik yang dikenal dengan nama: *Cyberstore, Virtual Store, Digital Market, Electronic Mall, Online Shop* dan lain sebagainya. Pertumbuhan digital economy ini tentunya memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan ekonomi global yang tidak lagi mengenal batas teritorial suatu negara.³³

Pertumbuhan industri *e-commerce* dalam negeri semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air. Terlebih, kebanyakan pelaku bisnis *e-*

³²Margaretha Rosa Anjani, Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 14 Nomor 1, Tahun 2018, halaman 90-91

³³ Imam Lukito, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce, JIKH Volume 11 N0 3, Tahun 2017, halaman 351

commerce di tanah air berskala kecil dan menengah (UKM). Seperti yang kita ketahui, bisnis UKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun. Melalui industri *e-commerce*, dapat terus dikembangkan dan mendukung perekonomian Indonesia yang diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada tahun 2025 nanti. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan interaksi online, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan *e-commerce* sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa *e-commerce* di Indonesia akan terus berkembang. Bisnis ini memiliki nilai bisnis yang sangat besar, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur bisnis online ini. Pada akhir tahun 2014 saja, nilai bisnis industri *e-commerce* Indonesia mencapai USD 12 miliar.³⁴

E-commerce merupakan model bisnis modern yang non-face atau tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli). E-commerce merupakan bisnis dengan melakukan pertukaran data (data interchange) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu orifinator dan adresser atau affiliate marketing adalah kegiatan menghasilkan komisi dengan mempromosikan produk orang/ perusahaan lain. Maksudnya adalah ketika anda mempromosikan suatu produk, maka anda harus mengarahkan calon pembeli ke alamat url afiliasi yang anda sudah costume atau link khusus. Ketika url afiliasi dibuka, maka calon pembeli secara otomatis akan diarahkan ke website penjualan produk si vendor. Sehingga ketika calon pembeli membeli produk, maka transaksi

³⁴ Op.Cit,halaman 91

tadi tercatat atas nama anda dan anda akan mendapatkan komisi sesuai persetujuan atau kesepakatan diawal.³⁵

E-commerce merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet (Shim, Qureshi, Siegel, 2000) atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000) dalam buku Suyanto.¹⁰ Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston (1997) dalam buku M. Suyanto mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut:

- Perspektif Komunikasi: merupakan pengiriman informasi, produk atau layanan serta pembayaran melalui telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
- Perspektif Proses Bisnis: merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
- Perspektif Layanan: merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas biaya layanan ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
- Perspektif Online: berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. Berikut jenis-jeniah dari e-commerce:

³⁵ Jefferly Helian thusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016), halaman. 8

- Business to business (B2B), meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antar perusahaan. Contoh bisnis e-commerce yang menerapkan model ini adalah bizzy.co.id dan ralali.com
- Business to Consumer (B2C), dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual atau perusahaan dengan konsumen akhir (individual buyer). Jenis ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya platform website serta banyaknya toko virtual bahkan mal di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Contoh bisnis e-commerce yang menerapkan model ini adalah Berybenka, Bhinneka, Tiket.com dan lain lain.
- Consumer to Consumer (C2C), meliputi semua transaksi elektronik antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Konsep jenis ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online. Contoh portal e-commerce yang menerapkan konsep C2C adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevation dan lain-lain.
- Consumer to Business (C2B), dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal e-commerce yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah priceline.com.
- Business-to-Administration (B2A)

Mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik pemerintah. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah [www. bpjs-online.com](http://www.bpjs-online.com)

- Consumer-to-Administration (C2A), meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah: Konsep dari penjualan online ini melibatkan pemilik barang, perantara, dan pembeli dalam transaksi penjualan. Model bisnis ini menerapkan prinsip dalam menjual barang dan jasa berbasis komisi.

Tujuan dari adanya affiliate marketing yaitu untuk mempromosikan produk atau jasanya agar semakin dikenal dan lebih luas lagi tanpa batasan. Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang transaksi barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kemajuan tersebut telah menghadirkan banyaknya fasilitas telekomunikasi dan canggihnya produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi untuk mempermudah segala kegiatan manusia sehari-hari. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (global communication network) ini, internet menjadi populer dan membuat dunia

semakin mengecil (*shrinking the world*) sekaligus memudahkan batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya.³⁶

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertatap muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh menjadi dekat yang khayalan jadi nyata. Internet dan teknologi informasi merupakan inovasi baru pada dekade terakhir ini yang mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas dan mobilitas. Pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai Negara *Digital Economy* terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Kondisinya saat ini banyak pelaku *bisnis e-commerce* pemula (*startup*) baik perdagangan online maupun startup digital dengan ide-ide segar dan inovatif yang kurang memiliki akses atau pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah akan mendorong tumbuhnya *technopreneurs* baru, baik dengan menggandeng mentor-mentor *technopreneurs* terkemuka, pusat data, *technopark*, serta memberikan pendanaan. Sedangkan bagi pelaku bisnis UKM diharapkan mampu naik tingkat menjadi pelaku usaha besar, bahkan menggurita hingga internasional. Islam tidak membatasi manusia dalam bermuamalah begitupun

³⁶ Arsyad Sanusi, *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, 29 (1), 2010, hlm. 5

konsep pemasaran secara online apabila dilaksanakan dengan menerapkan prinsip secara islam maka aktifitas tersebut tentunya diperbolehkan.

Ulama terkemuka seperti Assil Alhakim mengatakan bahwa affiliate marketing atau pemasaran secara online akan menjadi halal apabila dilakukan dengan syariat islam. Dengan melakukan promosi produk yang jelas kehalalannya serta jujur dalam menyampaikan informasi dari produk tersebut.³⁷

Firman Allah dalam Surat An- Nisa ayat 29 tentang larangan untuk mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang tidak jujur yaitu sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Affiliater dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Menurut Sayyid Sabiq perantara (samsarah) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.³⁸

Di dalam kitab al-Mausu'at al-Fiqhiyyah samsarah adalah

³⁷ Isra Misra, et al., *Mekanisme Bagi Hasil Pada Sistem Affiliate Marketing TaqychanSaffron*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7, No2, 2021, halaman.97

³⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Jilid 12. Bandung: PT. AlMaarif,1996),halaman 15

البائع بني يدخل الذي : هو والسمسار , واملشرتي البائع بني التوسط هي : السمرسة
 الثامن. , السلع عدل املشرتي يدل أنه , الدال المسمى وهو , البيع المضاء أ متوسط واملشرتي
 ويدل البائع عدل

“Makelar adalah narahubung antara penjual dan pembeli. Simsar juga didefinisikan sebagai orang ketiga yang masuk di antara penjual dan pembeli, berperan selaku penghubung, untuk tugas terjadinya proses jual beli. Profesi ini sering dikenal sebagai profesi penunjuk, karena ia berprofesi selaku pihak yang menunjukkan pembeli akan adanya suatu harta dagang atau berlaku sebagai pihak yang menunjukkan penjual atas suatu harga.”

Di dalam Al- Qur'an tidak ditemukan perkataan samsarah. Namun pada aspek samsarah yang dihalalkan bisa disamakan dengan akad ijarah atau upah-mengupah. Salah satu ulama dari kalangan Malikiyyah, yakni Syekh Wahbah Zuhailly menyatakan kebolehan dari akad samsarah ini. Dalam Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, beliau menyampaikan

معقول وجهد عمل على أجر أنه حلال؛ السمسار يأخذه الذي وألجر ،جائزة والسمرسة

“Jual beli makelaran adalah boleh. Dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal.”

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama otoritatif dari kalangan Madzhab Hanbali menyatakan:

مدة معلوم والنخعي ،سريين،وعطاء ابن فيه ورخص ،ثيابا له يشرتي ،سمسارا يستأجر أن ويوز
 وَيوز عدل

“Dan boleh menyewa seorang makelar agar membelikan sebuah baju untuknya. Ibnu Sirin, Atha' dan Ibrahim al-Nakha'i menganggap hal ini sebagai rukhshah jika waktu sewanya bersifat ma'lum.”³⁹

a. Sistem Affiliate

³⁹ Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), halaman 122.

Sistem Affiliate adalah sistem pemasaran dari pihak ketiga dengan hanya menawarkan barang melalui sosmed kepada para pengguna sosmed itu sendiri. Jika ada dari para pengguna sosial media itu ber-minat dengan produk yang dipasarkan dan membelinya melalui link yang sudah kita bagikan maka kemudian kita akan mendapatkan komisi dari platform e-commerce yang menjual barang tersebut dan bukan dari produsen/supplier barang tersebut. Ambil contoh si A berjualan baju, lalu si B membantu mencarikan pembeli untuk si A tadi. Lalu datang si C, dan si C ini ingin membeli rumah melalui si B, sehingga si B mengarahkan si C kepada si A, maka si A akan memberikan komisi kepada si B. Agar kita bisa menjalankan kegiatan menghasilkan uang di internet dengan affiliate marketing (pemasaran afiliasi), maka kita perlu bekerja sama dengan penyedia layanan afiliasi. Di internet, ada banyak situs penyedia layanan afiliasi, mulai dari yang lokal indonesia sampai yang dari luar negeri. Contohnya seperti : Clickbank.com, Amazon.com, Jvzoo.com, Shopee, Tokopedia, Lazada, dll.⁴⁰

I. Jenis Bisnis Affiliate

- *Pay Per Sale (PPS)*

Pay per sale adalah salah satu jenis *affiliate marketing* dengan sistem merchant akan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan untuk *affiliate marketer* yang telah berhasil membantu menciptakan penjualan. *Affiliate* hanya akan mendapatkan pembayaran ketika orang yang direferensikan melakukan pembelian. Keuntungan yang disisihkan ini

⁴⁰ Ana Ramadhayanti, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan," *Al-Kalam* 8, no. 1 (2021): halaman 97-98.

sangatlah bervariasi dari beberapa persen sampai dengan puluhan persen.⁴¹

- *Pay Per Click (PPC)*

Di internet, *traffic* adalah segalanya, dengan jumlah pengunjung yang banyak, sebuah situs menjadi berharga karena segala informasi yang ada di dalamnya akan diserap secara luas. Metode *PPC* akan membayar kepada *affiliate* setiap kali ada pengunjung yang mengklik banner yang ditampilkan pada situs *affiliate*. Diantara banyak program *PPC* yang ada, *PPC* yang dijalankan oleh Google yang dikenal dengan nama *Google AdSense* adalah yang paling terkenal.⁴²

- *CPA (Cost Per Action)* atau *Pay per Action* atau *Pay Per Lead*

Metode *CPA* atau *Cost Per Action* ini adalah metode afiliasi yang akan membayar *affiliate* setiap kali terjadi sebuah aksi. Bahwa mengharapkan terjadinya sebuah penjualan bukanlah perkara mudah terutama untuk jenis transaksi tertentu. Contohnya, pada promosi *finance*, biasanya calon pelanggan harus beberapa kali berhubungan dengan perusahaan sebelum akhirnya terjadi sebuah transaksi. Bagi perusahaan semacam ini, *affiliate marketer* cukup mengarahkan calon pelanggan melakukan aksi tertentu seperti mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi dan selanjutnya pihak perusahaannya yang akan menghubungi atau memanfaatkan informasi yang sudah didapatkan.

⁴¹ S'to, *Internet Business Classroom Affiliate Marketing* (Jasakom, 2010), halaman 17.

⁴² *Ibid.*, halaman 18.

II. Sistem Komisi pada *Affiliate Marketing*

- Sistem Komisi MLM

Tidak semua afiliasi yang menerapkan sistem komisi MLM secara penuh, namun ada sistem afiliasi yang mengadopsi sistem MLM ini yang dikenal dengan *Multi Tier Affiliate Program*. Dengan sistem ini, *affiliate* akan mendapatkan komisi juga untuk setiap transaksi yang terjadi atas rekomendasi dari anak buah *affiliate* tersebut. Perbedaannya dengan MLM adalah sistem ini biasanya membatasi level pohon yang tercipta seperti hanya 1 level dibawah *affiliate* (*2-tier*). Artinya, apabila *affiliate* tersebut merekomendasikan A dan A merekomendasikan B, maka penjualan yang dilakukan oleh B tidak akan memberikan keuntungan bagi si *affiliate*. Singkatnya bisa dikatakan bahwa *affiliate* akan mendapatkan sebagian keuntungan dari pendapatan A. Semakin banyak tiers yang diberikan, akan semakin menguntungkan *affiliate*.

- Komisi Berkala atau Residual Commission

Sistem afiliasi sangatlah beragam dan terkadang ada yang menjalankan sistem yang mirip dengan asuransi. Pada bisnis asuransi, biasanya seorang agen akan mendapatkan pendapatan untuk setiap client yang berhasil diajak untuk masuk, pendapatan ini bukanlah pendapatan yang hanya didapatkan sekali saja namun biasanya juga diberikan pendapatan bulanan. Agen akan mendapatkan bagiannya kembali ketika klien yang dibawanya masuk ke asuransi melakukan pembayaran premi. Afiliasi internet juga ada yang menerapkan komisi secara berkala namun tentu saja bukan untuk bisnis. Bisnis-bisnis yang biasanya menerapkan aturan semacam ini adalah bisnis yang berhubungan dengan bayaran yang harus dilakukan secara

berkala. Sebagai contoh, orang yang menyewa web hosting, akan secara berkala membayar biaya langganan.

III. Keuntungan Sebagai Affiliate Marketer

Sebelum terjun dalam internet marketing, alangkah lebih baik jika kita mengetahui perihal keunggulan dan kekurangan suatu pekerjaan yang akan digeluti. Berikut ini adalah beberapa keunggulan atau keuntungan salah satu jenis internet marketing yakni affiliate marketing :

- 1) Tidak perlu membuat produk
- 2) Tidak perlu stok barang
- 3) Tidak perlu memproses pesanan
- 4) Tidak perlu customer support
- 5) Tidak perlu karyawan
- 6) Tidak perlu modal
- 7) Dapat dilakukan dimana saja.

b. Transaksi Elektronik Dengan Sistem *Affiliate* Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia permasalahan tentang transaksi elektronik di secara jelas atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan cyber law yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan e-commerce dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce dan memberikan

perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara e-commerce, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan e-commerce tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Meskipun secara teknis transaksi dilakukan melalui jaringan internet dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi persetujuan secara elektronik. Berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik, maka diperlukan perhatian terhadap reliabilitas keamanan sistem elektronik tersebut, baik dalam konteks sistem informasi maupun sistem komunikasi yang digunakan. Pada dasarnya transaksi elektronik tidak terlepas dari jual beli seperti biasanya yang dijelaskan dalam KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Transaksi online tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Namun ada perbedaan yang mencolok antara keduanya, yaitu ketika terjadi jual beli pada umumnya maka kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung dan dapat bertatap muka, sebaliknya jika jual beli online penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung melainkan secara online melalui jaringan internet. Menurut ketentuan pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum kemitraan, dengan cara affiliater mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi mengisi data-data pribadi dan melakukan kontrak kerjasama. Menurut R. Subekti suatu

perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.⁴³

M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sedangkan kemitraan Menurut Notoatmodjo adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁴⁴

c. . Sistem Affiliate dalam Hukum Positif

Menurut ketentuan pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian dari pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian paling sedikit terdapat dua pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat satu sama lain untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan.

⁴³ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002. halaman 15

⁴⁴ Mohammad jafar hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2020), halaman 10.

Dalam sistem affiliate ini antara affiliater dengan pihak merchant saling membuat perjanjian membangun hubungan kemitraan, dengan cara affiliater mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi mengisi data-data pribadi dan melakukan kontrak kerjasama. Menurut R. Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz kemitraan juga termasuk partnership merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Unsur pertama dan kedua yang terdapat dalam syarat suatu perjanjian yaitu merupakan syarat subyektif suatu perjanjian, sedangkan unsur ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif perjanjian

B. Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam *Affiliate Marketing* ditinjau dari Hukum Positif.

Di Indonesia beberapa e commerce yang memiliki banyak peminat untuk bergabung dalam Affiliate Marketing yaitu shoppe dan juga lazada hal ini di sebabkan karena lengkapnya barang yang di pasarkan dan banyak nya pengguna e commerce tersebut.

a. Program Afiliasi Shopee

I. Syarat dan Ketentuan Shopee Affiliate

Meskipun program ini bisa diikuti oleh semua kalangan, tentunya tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi ketika hendak menjadi Shopee Affiliate Program.

Ketentuan Bergabung:

- Pastikan media sosial media kamu aktif, terbuka untuk umum, dan memiliki konten yang orisinal.
- Pastikan akun Shopee yang terdaftar adalah akun pribadi, bukan akun toko atau penjual Shopee.
- Memenuhi 8.000 subscciber untuk akun Youtube, dan 10.000 Follower untuk akun Instagram dan Tiktok.

Ketentuan Produk dan Konten yang Dilarang:

- Produk dan konten yang berkaitan dengan kegiatan ilegal (narkoba dan obat-obatan terlarang, penipuan, terorisme, tindak kriminal, dll).
- Produk dan konten yang berkaitan dengan tembakau, perjudian, dan senjata.

- Produk dan konten yang berkaitan dengan pornografi atau cabul.
- Produk dan konten yang berkaitan dengan kekerasan.
- Produk dan konten yang mengandung ujaran kebencian, bersifat memfitnah atau mencemarkan, dan diskriminatif.

II. Cara Mendaftar Shopee Affiliate

- a. Search Shopee Affiliate Program.
- b. Klik masuk daftar Affiliate lewat akun google, facebook, atau
- c. Masukkan kode yang tertera dan kirim lewat via sms.
- d. Tunggu sampai kode verifikasi dikirim, masuk dan isi biodata berupa: nama, alamat, dan nomor telpon.
- e. Pilih spesifikasi produk (bebas).
- f. Nanti akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran telah diterima dan akan ditinjau oleh tim shopee kurang lebih lima hari kerja.
- g. Isi google form meliputi: nama lengkap, alamat email, pilih jenis affiliate, masukkan nomor telpon, isi unsername sosial media yang didaftarkan, alamat lengkap beserta kode pos, nomor rekening dan pemilik rekening.

III. Cara Kerja Sistem Shopee Affiliate

Cara kerja afiliasi pemasaran itu beragam, tetapi tetapi yang lebih populer ialah semua affiliate marketer melakukan penjualan melalui link khusus (affiliate link) yang diberikan oleh merchant. Ketika ada pengguna internet yang mengklik link tersebut dan melakukan transaksi, maka affiliate marketer berhak atas komisi. Untuk pembayaran biasanya kita diminta nama, alamat lengkap, nama penerima

“cek” (untuk komisi), email, nomor telepon dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membaca affiliate agreement (perjanjian afiliasi) yang berisi pernyataan kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh merchant. Dalam affiliate marketing, seorang affiliate akan mendapatkan link/url afiliasi khusus yang akan digunakan untuk berpromosi. Affiliate marketer harus mengarahkan calon pembeli tadi ke url tersebut. Ketika url dibuka, maka si calon pembeli diarahkan ke website penjualan milik vendor. Ketika calon pembeli membeli produk, maka transaksi akan tercatat atas nama affiliate marketer tersebut.⁴⁵

Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang affiliate marketer adalah menentukan niche/bidang bisnis yang akan dijalani di internet. Misalkan kalau kita jadi affiliate marketer di bidang fotografi, maka kita akan fokus di bidang fotografi. Alhasil produk yang kita pasarkan berupa produk-produk yang relevan dengan dunia fotografi, misalnya buku fotografi, peralatan kamera, kursus fotografi dan sebagainya tujuan utama kenapa harus fokus di suatu *niche* supaya semua tenaga, waktu, dan sumber daya kita terfokus di bidang tersebut. sebagai affiliate yang sudah terdaftar menjadi member salah satu Merchant. Kemudian memasang banner, link, atau produk di dalam Blog Anda, kemudian suatu saat ada calon pembeli tertarik ketika melihatnya melalui blog milik Anda di Internet. Maka masuklah pembeli tersebut melalui link atau banner yang Anda pasang di blog, link tersebut akan menuju ke website merchant yang menyediakan afiliasi. Jika tidak terjadi transaksi antara calon pembeli dan merchant maka Anda sebagai affiliate tidak akan mendapatkan komisi. Sedangkan jika terjadi transaksi antara pembeli

⁴⁵ Jefferly Helianthusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul* (Jakarta: Elex Media Computindo, 2016), halaman 9.

dan Merchant, maka Anda akan mendapatkan komisi sesuai dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya oleh merchant.⁴⁶

b. Program Afiliasi Lazada.co.id

Program afiliasi merupakan salah media iklan atau sistem pemasaran dimana pihak pertama bekerjasama dengan pihak kedua melalui website dan sarana pemasaran lain yang telah dimiliki pihak kedua. Dalam pelaksanaannya pihak kedua diberikan link khusus yang telah diberi tracking atau pelacak sehingga nantinya apabila terdapat transaksi yang dihasilkan dari pihak kedua tersebut dapat diketahui sistem dari pihak pertama. Apabila penjualan tersebut sudah dianggap memenuhi kriteria afiliasi maka pihak kedua akan mendapatkan imbalan jasa berupa komisi.⁴⁷ Program Afiliasi Lazada.co.id merupakan teknik marketing yang digunakan oleh pihak Lazada.co.id untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Setiap orang yang ingin menjadi member dari afiliasi Lazada.co.id maka harus melakukan registrasi di website resmi Lazada.co.id yaitu melalui <http://www.Lazada.co.id/lazada-affiliate-program/>. Namun apabila belum mempunyai akun Lazada, maka harus melakukan pembuatan akun terlebih dahulu dengan mengisi format pendaftaran. Setelah semua format pendaftaran telah terisi maka klik Submit, namun apabila akan melakukan perubahan data sebelumnya maka klik Back. Setelah mengeklik Submit, maka pendaftaran Program Afiliasi Lazada.co.id telah selesai. Kemudian tunggu konfirmasi dari Lazada paling cepat satu jam ke depan, jika pendaftaran calon member afiliasi diterima maka akan

⁴⁶ Arista Prasetyo Adi and Ridwan Sanjaya, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), halaman 4–6.

⁴⁷ Lazada.co.id Affiliate Program, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses Selasa, 1 Agustus 2023 Pukul 11:30 WIB.

mendapat email konfirmasi dari Lazada. Calon member afiliasi yang telah melakukan pendaftaran tersebut masih diseleksi terlebih dahulu oleh pihak Lazada.co.id apakah telah memenuhi ketentuan sebagai afiliasi atau belum. Selanjutnya calon member afiliasi yang telah mendapatkan konfirmasi dari pihak Lazada.co.id atas diterimanya registrasi tersebut, maka pada saat itulah hubungan kontraktual antara Lazada.co.id dengan pihak afiliasi terjadi, sehingga pihak Lazada.co.id berhak mendapat prestasi yang diperjanjikan di kontrak dan pihak afiliasi berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam kontrak. Kemudian para afiliasi yang sudah menjadi member tersebut melakukan pemasaran melalui media afiliasi yang telah didaftarkan. Cara kerja Afiliasi ditunjang juga dengan jenis afiliasi yang Anda pasang di dalam Blog. Beberapa Merchant besar seperti Amazon.com dan Shopee Affiliate misalnya, memiliki banyak jenis afiliasi yang dapat digunakan pasang di dalam Blog. Ada beberapa jenis afiliasi yang dapat menunjang Anda dalam mempromosikan produk, seperti

- **Link Review Afiliasi**

Link Afiliasi ini biasanya disediakan oleh Merchant untuk dipasang/disisipkan sebagai bagian dari artikel review di dalam Blog milik affiliate.

- **Banner Afiliasi**

Banner Afiliasi memiliki tampilan yang lebih mirip dengan pesan sponsor. Link banner dapat berupa gambar statis atau animasi flash yang bergerak. Biasanya diletakkan di sidebar Blog atau di dalam artikel Blog milik Affiliate.

- **Search afiliasi**

Search Afiliasi atau pencarian afiliasi adalah mesin pencarian yang disediakan oleh merchant untuk Anda pasang di dalam Blog. Fungsinya, jika ada yang berkunjung ke dalam Blog dan mencari sesuatu menggunakan pencarian afiliasi, kemudian hasil pencarian akan diarahkan langsung ke dalam web milik Merchant.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet (Pasal 1 angka 2 UU ITE). Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) dan diatur oleh hukum.

Dalam hal ini hak merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum.

Obyek hukum adalah sesuatu yang berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai pokok hubungan hukum. Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar individu,

sedangkan dalam lingkup public, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan, yang antara lain berupa pelayanan publik dan transaksi informasi antar organisasi Pemerintahan. Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu, padahal dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, sewa dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.

Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan. Mengenai definisi *public*, dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa *public is relating or*

*belonging to an entire community, state, or nation.*⁴⁸

c. Hubungan Hukum Antara Pihak Shopee dengan Pihak Afiliasi Pada Program Shopee Affiliate

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dimana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Perjanjian termasuk dalam salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Dimana perikatan yang timbul karena perjanjian dapat terjadi saat para pihak dengan sengaja membuat kesepakatan dan mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal tertentu, sedangkan perikatan yang timbul karena undang-undang dapat terjadi saat hak dan kewajiban para pihak telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan adanya kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya.⁴⁹

Menurut R. Soeroso, hubungan hukum merupakan hubungan antaradua subyek hukum atau lebih yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara keduanya. Dari hal ini penulis menyimpulkan bahwasannya hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang menimbulkan

⁴⁸ *Black's Law Dictionary, seventh Edition, Bryan A. Garner, West Group, St Paul, Minn. 1999.*

⁴⁹ Koesrin Nawawie, 2018, *Hubungan Dan Akibat Hukum Pihak-Pihak Dalam Kesepakatan Penggunaan Layanan Fitur Go-Food Go-Jek Ditinjau Dari Segi Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Varia Hukum, Vol 2, No 39, halaman. 1-2

akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dimana para pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya Program shopee *affiliate* merupakan program yang diselenggarakan oleh shopee sebagai salah satu teknik *marketing* dengan bantuan content creator yakni pihak afiliasi melalui sosial medianya seperti tiktok, facebook, instagram, dan twitter yang aktif. Program ini sangat menarik bagi pihak afiliasi karena banyak keuntungan yang ditawarkan oleh pihak shopee, salah satu yang paling menarik yaitu komisinya. Penawaran yang menarik pada program shopee *affiliate* membuat pihak afiliasi harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui website atau aplikasi shopee dan mengisi data-data dengan benar serta membaca dengan baik dan cermat mengenai syarat dan ketentuan pada program shopee *affiliate* sebelum menyetujui syarat dan ketentuan tersebut pada halaman pendaftaran halaman pendaftaran. Lalu pihak shopee akan melakukan verifikasi data tersebut, jika data sudah sesuai maka pihak afiliasi akan diberikan informasi melalui email dari shopee mengenai penerimaan pada program tersebut. Hal itu dapat kita sebut dengan kontrak elektronik dimana menurut Pasal 1 poin 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik pada dasarnya sama dengan bentuk kontrak konvensional, hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet dan kontrak pada shopee *affiliate* dapat disebut dengan kontrak baku, karena salah satu pihak sudah menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut dan pihak

lain hanya dapat menyetujui dari ketentuan tersebut.

Dengan adanya penawaran dan penerimaan tersebut maka pihak afiliasi dan pihak shopee akan mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Pihak afiliasi mempunyai kewajiban untuk mempromosikan produk-produk di shopee yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti produk pada shopee mall, starseller, dan seller. Sehingga pihak afiliasi mempunyai hak untuk mendapatkan komisi atas prestasinya tersebut. Sedangkan pihak shopee mempunyai hak untuk dipromosikan beberapa produknya oleh pihak afiliasi dan mempunyai kewajiban untuk memberikan komisi sesuai dengan produk yang berhasil dijual oleh pihak afiliasi melalui link khusus.

C. Penyelesaian Jika Diantara Para Pihak Terjadi Masalah Terkait *Affiliate Marketing*.

Edmon Makarim dalam bukunya pengantar Hukum Telematika mengemukakan beberapa prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum yang dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault liability/liability based on fault) Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu

adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan kerugian. Pengertian perbuatan melawan hukum yang lebih luas dapat dilihat dalam yurisprudensi Arrest Hoge Raad kasus Cohen-Lindenbaum, yaitu suatu perbuatan melawan (*onrechmatige daad*) sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan dalam pergaulan hidup. Dengan demikian terdapat 4 (empat) unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Berkenaan dengan prinsip ini, akan mengemuka persoalan mengenai "subyek hukum pelaku kesalahan" (Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam doktrin hukum dikenal adanya *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability merupakan pertanggung jawaban atas kesalahan orang yang berada dibawah pengawasan majikan. Jika orang tersebut dipindahkan pada penguasaan pihak lain, maka tanggung jawabnya juga beralih kepada pihak lain tersebut. Sementara itu *corporate liability* lebih menekankan pada tanggung jawab lembaga/korporasi terhadap tenaga yang dipekerjakannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah (pembuktian terbalik). Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa beban pembuktian (ada tidaknya kesalahan) berada pada pelaku usaha dalam perkara pidana pelanggaran Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UU PK.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas yang secara common sense dapat dibenarkan. Misalnya seseorang yang minum air di kali tanpa dimasak terlebih dahulu, apabila sakit tidak dapat menuntut pabrik yang terletak disekitar sungai tersebut. Seharusnya ia memasak air itu terlebih dahulu.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability).

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (harmful conduct) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (intention) atau kelalaian (negligence). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan dibuatnya, dengan memperhatikan adanya force majeure sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari

tanggung jawab.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal dengan pencantuman klausa ekonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bentuk-bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK adalah sebagai berikut:

1) Contractual liability

Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2) Product liability

Adalah tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Pertanggung jawaban ini diterapkan dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara pelaku usaha dan konsumen.

3) Professional liability

Dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan

tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (contractual liability) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen.

4) Criminal liability

Dalam hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (criminal liability).⁵⁰

Penyelenggara sistem elektronik seharusnya memperoleh izin dalam menyelenggarakan sistem elektronik melalui penerbitan keputusan (beschikking). Hal ini disebabkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik izin diperlukan sebagai sarana pengendalian dari pemerintah untuk perlindungan hukum bagi pengguna sistem elektronik termasuk masyarakat terhadap tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem elektronik (*cybercrime*, *computer crime*, dan perbuatan pidana lainnya yang menggunakan sistem elektronik). Pemerintah wajib membentuk pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik pelaku usaha digital, untuk melindungi kepentingan masyarakat di Indonesia dan juga demi kepastian hukum. Kepastian hukum dan stabilitas diperlukan bagi transaksi perdagangan internasional yang di dalamnya terdapat salah satu unsur penting yaitu kepercayaan. Sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, pemerintah wajib menciptakan ketertiban hukum dan mencegah

⁵⁰ Edmon Makarim. Pengantar Hukum Telematika, Badan penerbit FH UI, Rajawali Pers, 2018, hlm 368-378.

terjadinya kekacauan dalam masalah perdagangan secara umum.⁵¹

Mereka juga harus membuat rasa aman bagi masyarakat, terutama para pengguna jasa internet serta mereka yang mengadakan jual beli melalui media elektronik tersebut. Pemerintah berhadapan dengan banyak permasalahan dalam perkembangan perdagangan elektronik, yang paling menonjol dari permasalahan tersebut adalah membuat keseimbangan antara fungsi dan peranannya dalam mengatur bidang perdagangan elektronik dengan peranannya dalam pengembangan usaha swasta yang mandiri. Pengaturan dari pemerintah yang dibuat secara komprehensif dapat menjadikan sistem baru ini teratur dan membuat masyarakat tenang.

Peraturan dalam bidang teknologi memiliki permasalahan lain yaitu bahwa teknologi berkembang jauh di depan perkembangan hukum, sehingga peraturan yang dikembangkan harus bersifat netral dan fleksibel. Dalam perkembangan bidang *e-commerce*, perdagangan melalui media elektronik ini berjalan tanpa hukum yang khusus dan peraturan yang mendasar dalam bidang internet. Masalah ini penting diteliti dan dikaji karena perkembangan teknologi yang pesat akan masuk ke Indonesia dengan sangat cepat dan mempengaruhi norma-norma di masyarakat, sehingga harus ada kesiapan masyarakat terhadapnya. Selain itu, sebagai pengayom, pemerintah juga harus tanggap terhadap kemungkinan munculnya dampak sosial akibat globalisasi dalam bidang teknologi serta perubahan nilai-nilai tersebut. Salah satu cara untuk menetralkan kemungkinan

⁵¹ Agus Santoso, Dyah Pratiwi "Tanggung Jawab penyelenggara sistem elektronik perbankan dalam kegiatan transaksi elektronik pasca undang undang nomor 11 TAHUN 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik" Jurnal Legilasi Indonesia, Volume 5 No 4 Desember 2008.

akibat-akibat buruk yang muncul dari transformasi nilai itu adalah dengan mengatur dan memfasilitasi perkembangan teknologi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat.⁵²

Saat ini penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital harus mematuhi kewajiban dan persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dalam lingkup teknologi informasi yang menjadi area dalam penyelenggaraan sistem elektronik, jika terjadi kerusakan terhadap suatu sistem informasi berbasis komputer yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu kerugian baik materiil maupun immaterial yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain (pihak ketiga). Sebagai penikmat manfaat atas keberadaan sistem tersebut, sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggung jawab hukum atas gugatan ganti rugi akibat kerusakan sistem tersebut. Untuk menentukan tanggung jawab tersebut, maka tanggung jawab dapat ditentukan berdasarkan (i) kontrak/perjanjian para pihak atau (ii) tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang disebut juga sebagai perbuatan

⁵² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, cet. Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003,halam. 510-511.

melawan hukum (PMH).⁵³

Perlu dicermati dulu ruang lingkup kepentingan yang dilindungi secara hukum dalam konteks PMH (*protected interest*). Cees Van Dam, menguraikan bahwa beberapa hak atau kepentingan setiap orang yang selayaknya mendapatkan perlindungan secara hukum yakni: (i) perlindungan atas aspek personalitas (termasuk nyawa, keutuhan fisik, kesehatan baik fisik maupun mental, dan privasi), (ii) perlindungan kepentingan atas harta kekayaan, dan (iii) perlindungan atas kepentingan ekonomi.⁵⁴ Aspek pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan sistem elektronik ditinjau dari lima teori pertanggung jawaban dari Suzanne R. Eschrich yakni tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran kondisi jaminan kepada konsumen (*breach of warranty*), tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*), tanggung jawab malpraktik terhadap profesional komputer (*komputer malpractice*), tanggung jawab atas misrepresentation, dan tanggung jawab strict liability.⁵⁵

Melihat penerapannya di Indonesia, maka konsep PMH berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara dan kewajiban penggugat berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, maka penerapan PMH secara hukum adalah menjadi beban pembuktian si penggugat, namun dengan adanya UU perlindungan konsumen yang telah mengakomodasi sebagian prinsip *strict liability* dengan pembuktian terbalik, maka beban pembuktian itu secara yuridis kini telah berubah menjadi beban

⁵³ Y Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2009, halaman. 105

⁵⁴ Cees van Dam, European Tort Law, Oxford: Oxford University Press, 2006, halaman. 141-183.

⁵⁵ Suzanne R Eschrich, The Year 2000-Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000 Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000 Bug in Komputer Software, Boston University Journal of Science & Technology Law.

pembuktian si penyelenggara.

Di Indonesia, selain perjanjian yang mengatur hubungan keperdataan, hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab penyelenggaraan transaksi elektronik adalah UU ITE. Dalam rangka perlindungan konsumen, UU ITE mengatur adanya teknologi netral yang dipergunakan dalam transaksi elektronik, serta mensyaratkan adanya kesepakatan penggunaan sistem elektroniki yang dipergunakan. Selain itu setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna system elektronik (vide Pasal 15 UU ITE).UU ITE juga mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut,yaitu :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut.
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam

penyelenggaraan system elektronik

- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan system elektronik.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- f. Dalam skripsi ini penulis meneliti beberapa penyelenggara sistem elektronik yaitu shoppe dan lazada keduanya memiliki beberapa permasalahan terkait prosedur pelayanannya khususnya di bidang affiliate marketing adapun beberapa permasalahan yang timbul diantaranya.

1. Penyebab Permasalahan Komisi Pada Program Shopee *Affiliate*

Pengertian komisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komisi merupakan uang sebagai upah menjualkan barang atau menyediakan jasa. Sedangkan menurut Siagian, komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga penjual. Maka dapat diartikan bahwa komisi merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan sesuatu yang sudah ditentukan. Komisi atau upah dalam bahasa arab biasa disebut dengan *ujrah* yang artinya imbalan yang diberikan sebagai upah dalam melakukan suatu perbuatan.⁵⁶

Secara garis besar upah artinya pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang atau akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan seperti

⁵⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), halaman. 29

sewa menyewa dalam bentuk jasa seseorang. Komisi pada program shopee *affiliate* dihitung dari harga produk yang terjual dari link khusus pihak afiliasi dengan skema perhitungan komisi sebagai berikut :⁵⁷

1. Komisi XTRA. Pihak afiliasi akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari setiap produk yang berhasil dipromosikan menggunakan semua jenis platform.
2. Komisi Shopee Pembeli Lama dan Pembeli Baru

Pihak afiliasi akan mendapatkan komisi sebesar 5% 10% sesuai dengan metode promosi yang dilakukan. Pihak afiliasi akan mendapatkan komisi sebesar 5% jika menggunakan platform media sosial dan shopee video, sedangkan jika menggunakan platform shopee live maka pihak afiliasi akan mendapatkan komisi sebesar 10%.

Menurut ketentuan komisi dan pembayaran nomor 1 c pada program shopee *affiliate* bahwa komisi yang didapatkan akan dibayarkan oleh shopee kepada afiliasi setiap minggu melalui transfer ke rekening bank yang terdaftar jika akumulasi komisi sudah melebihi nilai Rp. 1.000.000,- sedangkan jika komisi yang didapatkan dibawah Rp. 1.000.000 dan sudah melebihi batas minimum saldo yaitu sebesar Rp. 10.000,- maka akan dilakukan melalui akun shopeepay. Permasalahan yang pernah dialami affiliator shopee dikutip dari id.qoura.com yang merupakan situs dimana para pelaku *affiliate marketing* saling bertukar informasi terkait pengalaman selama mengikuti program *affiliate marketing* pada tahun 2022 salah satu dari pelaku *affiliate* menuturkan pengalamannya pada saat

⁵⁷ Shopee, Rincian Komisi Produk Shopee *Affiliate* diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 15.53 WIB

dia pertama kali menjalankan program affiliate shopee komisi yang di seharusnya di bayarkan sejumlah Rp.1.200.000 terlambat dibayarkan dan juga mengalami potongan menjadi senilai Rp.1.100.000 yang tidak tahu dengan alasan apa mendapat potongan pada saat itu dan juga kejadian itu bukan hanya dialami oleh satu orang namun beberapa orang juga mengalami hal yang sama.⁵⁸

permasalahan komisi yang cair namun tidak sesuai akumulasi di dashboard yang di alami oleh salah satu affiliate marketing tersebut , memungkinkan adanya potongan dari pajak tersebut karena per tanggal 15 Oktober 2021, pajak yang berlaku pada program shopee *affiliate* merupakan pajak progresif yang sesuai dengan tarif PPh 21 berdasarkan pada Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jika dihitung tarif pajak yang dikenakan pada komisi bruto dengan jumlah Rp. 1.200.000,- sebesar 5%. Sehingga 5% dari Rp. 1.200.00,- yaitu sebesar Rp. 60.000,-, maka seharusnya komisi yang cair setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.140.000,- namun yang cair hanya Rp. 1.100.000,-. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian pada komisi yang telah dipotong pajak dengan komisi yang cair. Menurut ketentuan pelanggaran pada program shopee *affiliate* menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan komisi tidak dapat cair, yaitu :¹²⁸

1. Transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembelian Selesai.
2. Transaksi penipuan yang diidentifikasi secara manual atau melalui proses pemeriksaan pesanan yang curang oleh Shopee.
3. Transaksi yang dilakukan melalui persekongkolan yang mencakup (i)

⁵⁸ <https://id.goura.com> diakses pada senin Selasa 1 Agustus 2023, pukul 13.30 WIB

situasi dimana Partisipan terhubung dengan Penjual atau (ii), atau ketika Partisipan telah membeli Produk melalui Tautan Partisipan sendiri atau (iii) ketika Partisipan membeli Produk melakukan Tautan Partisipan yang diunggah Partisipan lainnya untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus.

4. Transaksi yang dibatalkan, tidak lengkap, dikembalikan barangnya atau dikembalikan dananya.
5. Transaksi yang dilakukan dengan cara Partisipan mengirimkan Tautan Partisipan ke banyak penerima yang tidak relevan atau dengan tujuan spamming, atau yang dihasilkan dengan penggunaan ads, atau pada Media Partisipan dengan konten yang tidak relevan dan bukan untuk tujuan promosi.
6. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjual kembali produk yang dibeli.
7. Transaksi yang dilakukan melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan yang mengandung Konten yang Dilarang;.
8. Transaksi yang melanggar Kebijakan Shopee.
9. Transaksi yang melibatkan Orang Yang Dibatasi.
10. Transaksi atas Produk yang merupakan/termasuk kategori produk digital berdasarkan kebijakan Shopee
11. Transaksi lain yang belum disebutkan di dalam bagian ini namun berdasarkan investigasi Shopee ditemukan bahwa Transaksi tersebut terindikasi melanggar, bertujuan untuk menipu dan/atau memanipulasi Pengguna dan/atau Shopee, agar partisipan mendapatkan keuntungan

finansial.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa komisi pada program shopee *affiliate* mempunyai kemungkinan tidak cair jika transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang menurut pihak shopee tidak berhak mendapatkan komisi. Maka berdasarkan data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga sebab permasalahan komisi dalam program shopee *affiliate*, yaitu :

1. Sebab pertama adalah sistem yang bermasalah, hal ini biasanya terjadi ketika pembayaran komisi kepada pihak afiliasi mengalami keterlambatan dalam proses pencairannya. Namun pihak afiliasi harus melaporkan terlebih dahulu kendala yang dirasakan kepada Customer Service Shopee agar permasalahan tersebut dapat diproses oleh pihak shopee.
2. Sebab kedua adalah karena adanya potongan pajak, dimana hal ini terjadi ketika komisi pada program shopee *affiliate* cair namun tidak sesuai dengan akumulasi di dashboard program tersebut.
3. Sebab ketiga adalah karena komisi pada dashboard tersebut merupakan komisi yang didapatkan dari transaksi yang menyebabkan komisi tidak dapat cair seperti yang telah dijelaskan pada ketentuan pelanggaran pada program shopee *affiliate*. Walaupun demikian, ketika terjadi permasalahan dalam pencairan komisi yang tidak dapat cair, pihak shopee tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai permasalahan komisi tersebut termasuk ke bagian nomor berapa dalam ketentuan-ketentuan komisi yang tidak dapat cair. Sehingga hal itu membuat pihak afiliasi merasa bingung mengenai permasalahan tersebut dan dapat

menimbulkan ketidak jelasan dalam penyampaian informasi kepada pihak afiliasi.

Hal serupa juga sering terjadi pada afiliasi Lazada alam pelaksanaan program afiliasi Lazada.co.id terjadi permasalahan dalam pelaksanaan akad yaitu pada pemberian komisi pada pihak afiliasi. Dimana komisi yang diterima afiliasi tidak sesuai dengan data pada aplikasi platform Lazada.co.id yang dimiliki oleh afiliasi. Ketidaksesuaian komisi yang diterima disebabkan adanya review secara manual pada akhir bulan oleh Lazada.co.id terhadap hasil penjualan yang berasal dari iklan afiliasi. Review manual tersebut tidak disampaikan pada awal perjanjian, sehingga pihak afiliasi tidak mengetahui adanya review secara manual. Hal tersebut sangat merugikan pihak afiliasi karena jumlah komisi yang diterima lebih sedikit daripada jumlah yang tertera dalam aplikasi platform Lazada.co.id. Dalam hal ini afiliasi tidak dapat meminta pembayaran yang sesuai karena dengan aplikasi karena dalam Pasal 10 ayat (1) akad program afiliasi Lazada.co.id yang menyatakan bahwa “Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu, integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan”.

2. Upaya Hukum Atas Perselisihan Perjanjian Kemitraan Dalam Program Afiliasi Platform E-Commerce

Pada dasarnya setiap manusia terlahir dengan hak dasar yang melekat pada dirinya, hak dasar tersebut meliputi hak hidup, kebebasan, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari kesewenangan.²¹ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Sehingga perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan adanya suatu sanksi. Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

3. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang berasal dari pemerintah yang memiliki maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan atau rambu dalam melakukan kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran.⁵⁹

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Namun bentuk kemitraan dengan sistem komisi yang digunakan Lazada.co.id untuk mengikatkan diri dengan afiliasi sampai sekarang ini belum ada peraturan secara khusus yang mengatur hal tersebut di Indonesia. Program afiliasi Lazada.co.id semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia. Sehingga bukan hanya Lazada.co.id yang menggunakan bentuk kemitraan dengan sistem komisi, melainkan banyak e-commerce lain yang juga menggunakan bentuk kemitraan dengan sistem komisi. Hal tersebut yang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintahan untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai bentuk kemitraan dengan sistem komisi, seperti halnya peraturan mengenai kemitraan waralaba. Dengan adanya peraturan tentang pola kemitraan dengan sistem komisi ini nantinya dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi pelaku usaha dalam membuat perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Meskipun demikian pemerintah memberikan perlindungan secara preventif dalam pembuatan perjanjian kerjasama secara online melalui peraturan

⁵⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), halaman 20.

perundang-undang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai persyaratan dalam pembuatan perjanjian standart secara elektronik agar perjanjian tersebut tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak dikemudian hari.

Namun dalam kontrak yang dibuat oleh penyelenggara transaksi elektronik belum memberikan perlindungan hukum bagi afiliasi contohnya saja LAZADA sebagaimana termuat dalam beberapa Pasal dalam perjanjian tersebut. Diantaranya Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi, yaitu “Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu, integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan”. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa afiliasi tidak dapat melakukan upaya apapun apabila timbul ketidaksamaan data komisi yang diperoleh afiliasi, karena data Lazada yang digunakan acuan.

4. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum bersifat represif merupakan bentuk perlindungan yang terakhir setelah adanya suatu pelanggaran ataupun sengketa yang berupa sanksi seperti halnya denda, penjara dan juga hukuman tambahan. Perlindungan

yang bersifat represif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila telah timbul sengketa. Ada dua prinsip mendasar dalam perlindungan hukum yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat, pemerintah serta prinsip sebagai negara hukum. Dengan meletakkan hak-hak asasi manusia sebagai prinsip perlindungan ini merupakan salah satu bentuk pencerminan negara hukum.

Perlindungan hukum terhadap afiliasi berasal dari perjanjian kerjasama tersebut, sehingga menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak”. Sehingga upaya perlindungan hukum yang bersifat represif ini diperlukan ketika terjadi perselisihan atau sengketa antara Lazada.co.id dengan afiliasi tersebut menggunakan ketentuan perjanjian kerjasama. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id pada Pasal 15 tentang hukum yang mengatur dan Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi: “Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan undang- undang negara Republik Indonesia tanpa memberlakukan hukum internasional dan supranasional (kontraktual), khususnya Konvensi PBB tentang Penjualan Barang Internasional. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan.

Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, ketidakabsahan Perjanjian ini akan coba diselesaikan melalui pembicaraan dengan itikad baik oleh Para Pihak selama periode sampai tiga puluh (30) hari atau periode lebih lama lagi sebagaimana dapat disetujui oleh Para Pihak tetapi tidak lebih singkat. Setiap

Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sewaktu-waktu setelah berlalunya periode tiga puluh (30) hari sebagaimana disebutkan di muka, menyerahkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan “Aturan Arbitrase” nya. Tempat arbitrase berada di Jakarta. Jumlah wasit adalah satu kecuali jika Para Pihak tidak dapat menyetujuinya. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang satu wasit, dewan arbitrase yang terdiri dari tiga (3) wasit bertanggung jawab atas putusannya. Jalannya arbitrase menggunakan bahasa Inggris. Pihak yang kalah bertanggung jawab atas seluruh biaya dan ongkos (termasuk biaya kuasa hukum yang layak) untuk menjalankan sidang arbitrase dan memberlakukan putusan. Keputusan wasit bersifat final dan mengikat Para Pihak”. Berdasarkan klausula perjanjian kemitraan tersebut telah jelas disebutkan apabila timbul perselisihan antara Lazada.co.id dengan afiliasi, penyelesaiannya dilakukan dengan iktikad baik melalui pembicaraan dengan para pihak dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari atau lebih sesuai kesepakatan. Dan apabila masalah belum dapat terselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dilimpahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan aturan arbitrasenya. Dan tempat untuk melakukan arbitrase tersebut di Jakarta. Ketentuan tersebut memberatkan pihak afiliasi yang ingin menyelesaikan perkaranya baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi karena tempat arbitrase yang ditentukan di Jakarta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem Affiliate Marketing Menurut Hukum Positif

Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian dari pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian paling sedikit terdapat dua pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat satu sama lain untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan. Dalam sistem affiliate ini antara affiliater dengan pihak merchant saling membuat perjanjian membangun hubungan kemitraan, dengan cara affiliater mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi mengisi data-data pribadi dan melakukan kontrak kerjasama. Menurut R. Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz kemitraan juga termasuk partnership merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Unsur pertama dan kedua yang terdapat dalam syarat suatu perjanjian yaitu merupakan syarat subyektif suatu perjanjian, sedangkan unsur ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif perjanjian.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Affiliate Marketing

Menurut Pasal 1 poin 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik pada dasarnya sama dengan bentuk kontrak konvensional, hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet dan kontrak pada program *affiliate* dapat disebut dengan kontrak baku, karena salah satu pihak sudah menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut dan pihak lain hanya dapat menyetujui dari ketentuan tersebut. Dengan adanya penawaran dan penerimaan tersebut maka pihak afiliasi dan pihak shopee akan mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

3. Penyelesaian Jika Diantara Para Pihak Terjadi Masalah Terkait *Affiliate Marketing*.

Dari informasi yang sudah di jelaskan penulis mengambil kesimpulan bahwasannya walaupun Adanya klausula untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap afiliasi sebagai mitra dari Shopee dan juag Lazada dan belum adanya

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian tersebut, mengakibatkan belum terwujudnya perlindungan hukum secara preventif.

B. Saran

1. Seharusnya penyelenggara jasa elektronik seperti Lazada dan Shopee mendirikan perwakilan di kota-kota yang terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk dapat mempermudah penyelesaian perselisihan dengan pihak afiliasi.
2. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terkait transaksi elektronik ini khususnya di bidang affiliate marketing dimana masih terjadi “kekosongan hukum” atau belum jelasnya peraturan yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak penyelenggara afiliasi dengan pihak yang mengikuti afiliasi.
3. Seharusnya pemerintah juga menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan jika ada sengketa terkait penyelenggara affiliate marketing dengan pihak yang mengikuti program affiliate marketing

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andryan, Landasan dan Teknik Perundang Undangan, Medan: Setara Press, 2022
- Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rasda Karya, 2013
- Arista Prasetyo Adi and Ridwan Sanjaya, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019).
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Cees van Dam, *European Tort Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*, Badan penerbit FH UI, Rajawali Pers, 2018.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, cet. Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Ida Hanifa, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018
- Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 100; Taufiq Hidayat, *234 Situs Wed Penghasilan Dolar*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2008).
- Jefferly Helian thusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016).
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakrta, Bumi Aksara, 2016,
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Muh. Nur Udpa, *Perdagangan Internasional E Commerce Dan Prinsip Prinsip*

- Hukum Transaksi Elektronik,(Yogyakarta: Jejak Pustaka. 2022)
- Mohammad jafar hafsa, Kemitraan Usaha (Jakarta: Sinar Harapan, 2020).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah. (Jilid 12. Bandung: PT. Almaarif,1996)
- Soesi hidayanti,kanti rahayu,*Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*(Pekalongan:PT.Nasya Expanding Menegement,2022),
- Soerjono Soekant .2014.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI-press
- Soerjono Soekanto,2015,*Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia Prss,Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- S'to, *Internet Business Classroom Affiliate Marketing* (Jasakom, 2010).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2002.
- Wiradi,*Analisis Sosial*,Bandung,Yayasan Akatiga,2006,Halaman
- Yapiter Marpi,*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. (Tasikmalaya: PT.Zona Media Mandiri, 2020)
- YSri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2009.

B. Jurnal

- Agus Santoso,Dyah pratiwi” *Tanggung Jawab penyelenggara sistem elektronik perbankan dalam kegiatan transaksi elektronik pasca undang undang nomor 11 TAHUN 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*”Jurnal Legilasi Indonesia, Volume 5 No 4 Desember 2008.

Arsyad Sanusi, *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E- Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, 29 (1), 2010.

Ana Ramadhayanti, “*Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan*,” Al-Kalam 8, no. 1 (2021).

Black's Law Dictionary, seventh Edition, Bryan A. Garner, West Group, St Paul, Minn. 1999.

Cindy Aulia Khotimah „Jeumpa Crisan Chairunnisa” *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*”,Jurnal Hukum Bisnis,Volume 1.

Enni Soerjati Priowirjanto,” *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

Imam Lukito,*Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce*,JIKH Volume 11 NO 3,Tahun 2017

Isra Misra, et al., *Mekanisme Bagi Hasil Pada Sistem Affiliate Marketing Taqychan Saffron*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7, No2, 2021, halaman.97

Koesrin Nawawie, 2018, *Hubungan Dan Akibat Hukum Pihak-Pihak Dalam Kesepakatan Penggunaan Layanan Fitur Go-Food Go-Jek Ditinjau Dari Segi Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Varia Hukum, Vol 2, No 39

Margaretha Rosa Anjani,*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce Di Indonesia*,Jurnal Law Reform,Volume 14 Nomor 1 ,Tahun 2018

Suzanne R Eschrich, *The Year 2000-Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000 Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000 Bug in Komputer Software*, Boston University Journal of Science & Technology Law.

C. Internet

<https://www.gramedia.com/best-seller/affiliate-marketing/> diakses pada 12 January 2023 pukul 13.00 wib

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut->

jenis-dan-fungsinya diakses pada 12 januari 2023 pukul 17.05 wib

<https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-affiliate-marketing> diakses pada 12 Januari 2023,pukul 20.00 wib.

<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> diakses pada 12 januari 2023 pukul 20:12 wib

<https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/> diakses pada 12 januari 2023 pukul 20:15 wib

Faq Coronavirus, Covid19.kemkes.go.id, diakses pada 12 januari 2023 pukul 23.00wib

Lazada.co.id Affiliate Program, <https://pages.Lazada.co.id>, di akse Selasa, 1 Agustus 2023 Pukul 11:30 WIB

<https://id.qoura.com> diakses pada senin selasa 1 agustus 2023,pukul 13.30 wib

Shopee, Rincian Komisi Produk Shopee *Affiliate* diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 15.53 WIB